



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMECAHAN DESA JATISONO DAN PEMBENTUKAN
DESA TLOGOPANDOGAN KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan dengan adanya usul dan prakarsa masyarakat mengenai pembentukan Desa Tlogopandogan sebagai Desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Jatisono serta dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa, dipandang perlu untuk membentuk Desa Tlogopandogan sebagai hasil pemecahan Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ,
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Keputusan Penyesuaian Peristilahan di Lingkungan Pemerintah Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian Pamong Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Lurah Desa .



Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Dan
**BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMECAHAN
DESA JATISONO DAN PEMBENTUKAN DESA
TLOGOPANDOGAN KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Demak ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

↓

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa ;
15. Dukuh adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
16. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam suatu wilayah Desa;
17. Pembentukan Desa adalah pembentukan desa baru sebagai akibat pecahan, penghapusan, penggabungan dan penataan;
18. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua Desa atau lebih menjadi satu desa baru;
19. Desa Persiapan adalah desa baru sebagai hasil pembentukan dan penggabungan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMECAHAN DESA JATISONO DAN PEMBENTUKAN DESA TLOGOPANDOGAN

Bagian Pertama Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan pemecahan Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan dibentuk menjadi 2 (dua) Desa yang berdiri sendiri yaitu

- a. Desa Jatisono;
- b. Desa Tlogopandogan.

Pasal 3

Tujuan Pemecahan Desa Jatisono dan Pembentukan Desa Tlogopandogan adalah untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan pemerintahan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat.



Bagian Kedua

Luas, Batas wilayah dan Peta Desa

Pasal 4

Berdasarkan pemecahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas wilayah untuk masing-masing Desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Jatisono seluas \pm 234,925 ha (dua ratus tiga puluh empat koma sembilan ratus dua puluh lima hekto are).
- b. Desa Tlogopandogan seluas \pm 210.075 ha (dua ratus sepuluh koma kosong tujuh lima hekto are) ;

Pasal 5

Batas-batas Desa Jatisono dan Desa Tlogopandogan adalah sebagai berikut :

- a. Desa Jatisono dengan batas :
 - ☐ Sebelah Utara : Desa Kedondong Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Timur : Desa Kramat Kec. Dempet dan Desa Surodadi Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Selatan : Desa Kuwu Kec. Dempet
 - ☐ Sebelah Barat : Desa Tlogopandogan Kec. Gajah
- b. Desa Tlogopandogan dengan batas :
 - ☐ Sebelah Utara : Desa Kedondong dan Desa Gedangalas Kecamatan Gajah
 - ☐ Sebelah Timur : Desa Jatisono dan Desa Gedangalas Kec. Gajah
 - ☐ Sebelah Selatan : Desa Getas Kec. Wonosalam dan Jatisono Kec. Gajah.
 - ☐ Sebelah Barat : Desa Mojodemak dan Desa Kuncir Kec. Wonosalam

Pasal 6

Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan dan pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peta masing-masing Desa sebagai hasil pemecahan desa adalah sebagaimana tercantum. dalam Lampiran Peta II , III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penduduk Desa

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa Jatisono adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di :
 - a. Dusun Jatisono
- (2) Penduduk Desa Tlogopandogan adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di
 - a. Dusun Tlogojati
 - b. Dusun Pandogan

Bagian Keempat Pembagian Tanah Kas Desa

Pasal 10

- (1) Luas Tanah Kas Desa Jatisono yang berupa Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa sebelum dipecah seluruhnya seluas 126,36 bahu (seratus dua puluh enam koma tiga puluh enam bahu).
- (2) Pembagian Tanah Kas Desa yang berupa Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Jatisono Memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa seluas 63,36 bahu (enam puluh tiga koma tiga puluh enam bahu)
 - b. Desa Tlogopandogan memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa seluas 64 bahu (enam puluh empat bahu).

BAB III

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pada saat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Desa Jatisono dan Desa Tlogopandogan mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lurah Desa dan atau Pamong Desa Jatisono yang telah ada sebelum proses pemecahan Desa Jatisono dan pembentukan Desa Tlogopandogan tetap menjabat sebagai Lurah Desa dan atau Pamong Desa berdasarkan domisili masing-masing.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Desa Tlogopandogan, untuk pertama kalinya Pejabat Sementara Lurah Desa Tlogopandogan diangkat oleh Bupati atas usul masyarakat dengan memperhatikan kemampuan seseorang di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Juni 2006

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan No. 27/KEP.DPRD/2006
tanggal 12 Juni 2006 .



Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Juni 2006



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG**

**PEMECAHAN DESA JATISONO DAN PEMBENTUKAN DESA
TLOGOPANDOGAN KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, maka atas prakarsa masyarakatnya dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan persyaratan yang ditentukan, suatu desa dapat dipecah untuk tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses pemecahan Desa Jatisono diawali dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pertimbangan dan aspirasi masyarakat Desa Jatisono untuk berdiri sendiri dengan mengadakan pemecahan Desa Jatisono menjadi 2 Desa, yaitu Desa Jatisono dan Desa Tlogopandogan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Jatisono Nomor 144 / 09 / IX / 2002 tentang Pemecahan Desa Jatisono Menjadi Desa Jatisono dan Desa Tlogopandogan telah diadakan pemecahan Desa secara defacto pada tanggal tersebut.
- b. Dengan Keputusan Bupati tanggal 28 April 2003 Nomor 188.3/384.2003 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak .
- c. Berdasarkan kajian Tim Pengkaji Pemecahan Desa Jatisono Kecamatan Gajah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal , maka Desa Persiapan Tlogopandogan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa difinitif.

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan historis tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang menetapkan pemecahan Desa atisono menjadi Desa Tlogopandogan.



II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 15 : Cukup jelas,

OooSoo0


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PEMECAHAN DESA JATISONO
DAN PEMBENTUKAN DESA
TLOGOPANDOGAN KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK

PETA DESA JATISONO



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PEMECAHAN DESA JATISONO
DAN PEMBENTUKAN DESA
TLOGOPANDOGAN KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK

PETA DESA JATISONO



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PEMECAHAN DESA JATISONO
DAN PEMBENTUKAN DESA
TLOGOPANDOGAN KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK

PETA DESA TLOGOPANDOGAN

